



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM
DOKTOR (S-3) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan kondisi perkembangan kehidupan akademik program magister dan program doktor Universitas Negeri Yogyakarta, perlu pengaturan khusus mengenai pengampu mata kuliah pada program magister (S-2) dan program doktor (S-3);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengampu Mata Kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

He

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Persyaratan Dosen pengampu mata kuliah program magister (S-2):
- memiliki kualifikasi akademik doktor (S-3), dan
 - jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.
- (2) Persyaratan Dosen pengampu mata kuliah program doktor (S-3):
- memiliki kualifikasi akademik doktor (S-3), dan
 - jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor Kepala.

Pasal 2

- (1) Dosen yang lulus program doktor tidak diperbolehkan mengajar secara mandiri program magister (S-2) dan program doctor (S-3) selama 2 (dua) semester terhitung sejak yudisium.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajar program magister (S-2) dan program doktor (S-3) secara tim.

Pasal 3

Beban mengajar bagi setiap dosen program magister (S-2) dan program doktor (S-3) setiap semester paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengampu Mata Kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

[Signature]
SUTRISNA WIBAWA

NIP195909011986011002 ✓